



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



SPMI FAKULTAS TEKNIK



KEBIJAKAN MUTU

**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

Jl. Raya Kaligawe Km 04 Semarang 50112

Telp. (024) 6583584 Fax (024) 6582455

Email: ft@unissula.ac.id

KEBIJAKAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU

FAKULTAS TEKNIK



UNIT PENJAMINAN MUTU

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

2023



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNISSULA
Nomor : 572/D.1/SA-T/I/2023

Tentang
PENGESAHAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS TEKNIK UNISSULA
(SPMI FT UNISSULA)

Bismillahirrahmanirrahim
Dekan Fakultas Teknik UNISSULA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung (VMT FT Unissula) ;
b. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan akademik di Fakultas Teknik UNISSULA perlu diselenggarakan proses evaluasi diri dan penjaminan mutu secara teratur dan berkelanjutan, telah dibentuk Unit Penjaminan Mutu ;
c. Bahwa untuk memperlancar tugas UPM FT UNISSULA telah disusun Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNISSULA ;
d. Bahwa guna keperluan dimaksud pada kultum diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5336) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
5. Anggaran Dasar YBWSA, Akta Notaris Tan A. Sioe No. 86 Tahun 1950 yang beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Akta Notaris M' Hafrdh, S.H. No. 20 Tahun 2018 ;
6. Statuta Unissula Tahun 2019 ;
7. Renstra Unissula 2014 - 2024.

Memutuskan :

- Menetapkan :
Kesatu : Mengesahkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Teknik Unissula sesuai lampiran dalam Surat Keputusan
Kedua : Menugaskan kepada Unit Penjaminan Mutu Fakultas Teknik UNISSULA untuk mengimplementasikan Dokumen SPMI FT UNISSULA sebagaimana tersebut diktum satu diatas dalam seluruh kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di FT UNISSULA dengan sebaik-baiknya
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 3 Januari 2023
Dekan,



Ir. H. Rachmat Mudiyo, MT., Ph.D
NIK. 210293018

LEMBAR PENGESAHAN

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG	Kode : KBJ/SA-T/UPM/I/2023
		Tanggal : 16 November 2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 02
		Tanggal : 26 Januari 2023

KEBIJAKAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

FAKULTAS TEKNIK

NO	PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Perumusan	Dr. Abdul Rochim, ST., MT	Tim Penyusun Dokumen SPMI FT UNISSULA	
2	Pemeriksaan	Abied Rizky Putra Muttaqien, ST., MT., M.PWK	Ketua Unit Penjaminan Mutu FT UNISSULA	
3	Persetujuan	Ir. Rachmat Mudiyono, MT., Ph.D	Dekan FT UNISSULA	
4	Penetapan	Dr. Ir. Kartono Wibowo, MM., MT	Senat FT UNISSULA	
5	Pengendalian	Abied Rizky Putra Muttaqien, ST., MT., M.PWK	Ketua Unit Penjaminan Mutu FT UNISSULA	

DAFTAR ISI

Cover

Halaman Judul

SK Dekan Pengesahan Dokumen SPMI FT

Lembar Pengesahan

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang	9
1.2. Landasan Hukum Kebijakan SPMI FT UNISSULA	11

Bab II Visi, Misi, Tujuan & Sasaran FT UNISSULA

2.1. Visi Fakultas Teknik UNISSULA.....	14
2.2. Misi Fakultas Teknik UNISSULA	14
2.3. Tujuan Fakultas Teknik UNISSULA	14
2.4. Sasaran Fakultas Teknik UNISSULA	16
2.5. Profil Lulusan Fakultas Teknik UNISSULA	16
2.6. Capaian Pembelajaran Lulusan Fakultas Teknik UNISSULA.....	17
2.6.1. Aspek Sikap.....	18
2.6.2. Aspek Penguasaan Pengetahuan.....	18
2.6.3. Aspek Keterampilan Umum	19
2.6.4. Aspek Keterampilan Khusus	20

Bab III Tujuan & Ruang Lingkup Kebijakan SPMI FT UNISSULA

3.1. Tujuan Kebijakan SPMI Fakultas Teknik UNISSULA	22
3.2. Ruang Lingkup & Keberlakuan Kebijakan SPMI.....	22

Bab IV Garis Besar Kebijakan SPMI FT UNISSULA

4.1. Asas dan Prinsip SPMI Fakultas Teknik UNISSULA	24
---	----

4.2. Prinsip Pelaksanaan SPMI Fakultas Teknik UNISSULA.....	25
4.3. Tujuan SPMI Fakultas Teknik UNISSULA.....	26
4.4. Manajemen SPMI Fakultas Teknik UNISSULA	27
4.5. Strategi SPMI Fakultas Teknik UNISSULA.....	29
4.6. Pengorganisasian SPMI Fakultas Teknik UNISSULA	31
4.7. Dokumen Standar SPMI Fakultas Teknik UNISSULA	35
4.8. Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian	36

Bab V Daftar Istilah

Bab VI Keterkaitan Dokumen SPMI dengan Dokumen Lain

Daftar Pustaka

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Deskripsi Profil Lulusan	17
Tabel 2.2 Matrik hubungan Profil Lulusan & Capaian pembelajaran lulusan....	21
Tabel 4.1 Standar & Indikator Kinerja Standar	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Siklus SPMI	29
Gambar 4.2 Implementasi SPMI.....	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) didirikan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) pada tanggal 16 Dzulhijjah 1381 H yang bertepatan dengan tanggal 20 Mei 1962 M. Pada periode awal berdirinya telah memperoleh pengesahan dari Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan melalui Surat Keputusan Nomor: 74/B.SWT/P/64, tanggal 28 Februari 1964. Nama Sultan Agung diambil dari nama Sultan Agung yang merupakan salah satu pahlawan nasional yang sangat berjasa bagi bangsa Indonesia. Sultan Agung mempunyai nama lengkap Adi Prabu Hanyokrokusumo yang lahir di Kotagede, Kesultanan Mataram pada tahun 1593. Sultan Agung merupakan Sultan ketiga Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1613 - 1645. Di bawah kepemimpinannya, Kesultanan Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara pada masanya. Dengan semangat kepahlawanan Sultan Agung memberikan motivasi UNISSULA untuk berkembang pesat, maju mengikuti perubahan jaman.

Untuk menjawab tantangan masa depan, sebuah perguruan tinggi harus memiliki sistem pengendalian penyelenggaraan agar benar - benar dapat mengawal ketercapaian visi nya. Pengawasan tersebut dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M).

Pelaksanaan penjaminan mutu telah dijalankan UNISSULA mulai tahun 2004. Berbagai persiapan pendirian, antara lain : pengiriman beberapa personil untuk mengikuti Seminar dan Lokakarya Penjaminan Mutu serta menyusun Buku Manajemen Mutu UNISSULA, dan baru secara resmi Lembaga Penjaminan Mutu (LPjM) UNISSULA dibentuk pada tanggal 1 Juli 2005 berdasarkan SK Rektor UNISSULA No.2973/E/SA/VI/2005. Kemudian pada tahun 2007 dikeluarkan SK No. 1748/A.3/SA/IV/2007 mengenai Penetapan dan Pemberlakuan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu UNISSULA. Pada tahun 2014 terdapat perubahan sistem dan struktur penjaminan mutu yang didasari oleh Peraturan Rektor Nomor: 061/E/SA/III/2014, tentang kebijakan mutu yang di dalamnya mengatur mengenai struktur organisasi penjaminan mutu serta tata kerja Satuan Penjaminan Mutu.

Perkembangan peraturan mengenai Sistem Penjaminan Mutu berlangsung cepat, dan UNISSULA berusaha untuk terus memperbarui sistem tersebut. Dengan adanya Permenristekdikti No.61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No.62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi, adanya perubahan aturan tentang statuta yaitu Permenristekdikti No. 16 tahun 2018 tentang Tata cara penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta, serta adanya perubahan atas Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan perubahan Permenristekdikti No.50 tahun 2018 tentang perubahan atas Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Maka UNISSULA melakukan perubahan secara terstruktur mulai dari Statuta, Renstra UNISSULA 2014 - 2024 dan RENOP UNISSULA termasuk dokumen Kebijakan SPMI UNISSULA.

Dalam rangka pelaksanaan tata kelola menuju *good university government*, maka UNISSULA mendasarkan pada Statuta yang disahkan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) Nomor : 140/SK/YBW-SA/XII/2019 tentang STATUTA UNISSULA dan Renstra UNISSULA 2014 - 2024. Renstra tersebut, dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana operasional dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT), yang diharapkan dapat memberikan arah dan konsistensi pelaksanaan tata pamong UNISSULA selama 5 - 10 tahun ke depan. Sesuai masa jabatan rektor periode 2018 - 2022 maka sistem tata pamong yang tertuang dalam SK YBWSA no.145/SK/YBW-SA/X/2018 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Universitas Islam Sultan Agung serta Kedudukan dan Uraian Tugas. Dalam SK ini Lembaga yang mengemban perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pengembangan SPMI adalah Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) yang diangkat dengan SK Rektor no. 397/E/SA/X/2018 tentang Pengangkatan Kepala Lembaga, Sekretaris Lembaga dan Kepala LP3M.

Pemerintah menerbitkan UU No 12 Tahun 2012 pasal 53 yang menyatakan bahwa penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sistem penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi serta melakukan pengembangan sistem penjaminan mutu internal. Permenristekdikti No 44 tahun 2015 mengenai SNPT dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal, yang mengamanahkan perguruan tinggi untuk melaksanakan

penjaminan mutu internal dalam upaya mempersiapkan penjaminan mutu eksternal yang dilakukan oleh BAN PT atau LAM serta mempersiapkan Pangkalan Data pendidikan tinggi (PD Dikti) yang merupakan basis data pelaksanaan penjaminan mutu internal maupun eksternal.

Dengan latar belakang dan landasan di atas, kehadiran lembaga penjaminan mutu tidak bisa ditawar - tawar lagi. Lembaga Penjaminan Mutu bukan sebagai suplemen, tetapi justru kedudukannya sangat strategis, yaitu sebagai pengawal untuk keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan, serta standar kompetensi lulusan.

Pada tahun 2020 Fakultas Teknik UNISSULA berusaha untuk menyusun dokumen mutu yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat Fakultas. Dokumen tersebut merupakan dokumen tertulis berisikan petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Teknik UNISSULA dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan secara terus menerus dan berkelanjutan, oleh semua pemangku kepentingan dan semua unit/gugus yang ada di dalam lingkungan Fakultas Teknik UNISSULA, sehingga dapat menjamin terlaksananya peningkatan standar mutu pelayanan pendidikan melalui siklus penjaminan mutu internal secara berkesinambungan sesuai peraturan perundangan yang ada.

1.2. Landasan Hukum Kebijakan SPMI FT UNISSULA

Landasan hukum kebijakan Manajemen Mutu Fakultas Teknik UNISSULA merujuk pada:

- 1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang - Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan pendidikan
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi
- 5) Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti)
- 6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 2 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi nomor 26 tahun 2015 tentang registrasi pendidik pada perguruan tinggi

- 7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi program studi dan perguruan tinggi
- 8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
- 9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 50 tahun 2018 tentang perubahan atas Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
- 11) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 51 tahun 2018 tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta
- 12) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 16 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata cara penyusunan statuta Perguruan Tinggi Swasta
- 13) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan
- 14) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.4 tahun 2017 tentang kebijakan penyusunan instrumen Akreditasi
- 15) Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
- 16) Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi - Lampiran 1: Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri
- 17) Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
- 18) Statuta UNISSULA Tahun 2019
- 19) Rencana Strategis FAKULTAS TEKNIK UNISSULA 2014 - 2024

- 20) SK YBWSA nomor 174/SK/YBWSA/XII/2019 tentang Pengesahan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

FAKULTAS TEKNIK UNISSULA

2.1. Visi Fakultas Teknik UNISSULA

Sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam terkemuka dalam melahirkan generasi *khaira ummah*, mengembangkan ilmu dasar, ilmu teknik dan aplikasinya, membangun kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan peradaban Islam menuju masyarakat madani yang diridhai Allah S.W.T.

2.2. Misi Fakultas Teknik UNISSULA

Menyelenggarakan pendidikan tinggi bercirikan Islam yang berorientasi pada kualitas dan kesetaraan universal/global, dengan:

- 1) Merekonstruksi dan mengembangkan ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya sesuai dengan ajaran Islam
- 2) Mendidik dan mengembangkan sumberdaya insani pada semua strata pendidikan tinggi pada ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, kecendekiawanan dan kepakaran, berwawasan lingkungan, serta kemampuan melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah
- 3) Mengembangkan gagasan, kegiatan dan kelembagaan sesuai dengan pengembangan dan rekonstruksi ilmu serta membangkitkan semangat penelitian dan mendorong inovasi
- 4) Berperan aktif dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan peradaban Islam menuju masyarakat madani yang diridhai Allah SWT

2.3. Tujuan Fakultas Teknik UNISSULA

Tujuan Fakultas Teknik UNISSULA adalah :

- 1) Terwujudnya rekonstruksi dan pengembangan ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya atas dasar Islam, secara terus menerus dan berkelanjutan untuk kepentingan kemajuan dan kesejahteraan manusia

- 2) Menghasilkan cendekiawan, pakar dan pendidik muslim dalam bidang ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya yang mampu bersaing pada era kompetisi global, berakhlak mulia, menguasai nilai-nilai dasar Islam dan Islam untuk disiplin ilmu, serta karya-karyanya senantiasa dilandasi oleh pemikiran Islam, serta siap melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan umat dan dakwah
- 3) Menghasilkan lulusan berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat yang beriman, bertakwa kepada Allah SWT dan berakhlak mulia
- 4) Memiliki kemampuan kepemimpinan yang amanah, dan melaksanakan dakwah Islam
- 5) Memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat dan bangsa, beramal shaleh, berwawasan lingkungan, serta berpihak kepada kepentingan masyarakat umum utamanya kaum *dhuafa*
- 6) Menguasai ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya
- 7) Mampu mengidentifikasi, merumuskan, memecahkan masalah keteknikan, berlogika dan bernalar dengan baik
- 8) Mampu menggunakan teknik, ketrampilan, peralatan modern dan teknologi informasi / hard ware dan *software* komputer untuk aplikasi keteknikan
- 9) mampu menyampaikan dan mengekspresikan pendapat secara efektif, termasuk berkomunikasi dalam Bahasa Inggris;
- 10) Mampu bekerja dan mempraktekkan ilmunya secara aktual, profesional dan bermoral, inovatif, kreatif dan produktif yang mampu berkompetisi pada tingkat regional, nasional dan global
- 11) Mengembangkan diri secara terus menerus dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 12) Menjadi pusat pelayanan keahlian dan konsultasi keteknikan, penerapan teknologi tepat guna, pusat data dan informasi teknologi, dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi masyarakat Jawa Tengah sebagai perwujudan dan dakwah Islam
- 13) Terwujudnya peningkatan kemampuan, kualitas dan keahlian tenaga penunjang/staf fakultas secara berkelanjutan yang menghasilkan kemampuan bekerja secara efektif, efisien dan amanah

- 14) Terwujudnya manajemen fakultas yang bermoral, profesional, demokratis, kolegial, transparan, efektif dan efisien. pembinaan, dan pengembangan Fakultas di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

2.4. Sasaran Fakultas Teknik UNISSULA

Sasaran Senada dengan visi, misi, dan tujuan, sasaran Fakultas Teknik UNISSULA dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Menghasilkan staf pengajar/dosen yang cendekiawan yang mampu menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan menguasai disiplin ilmunya, menghasilkan karya penelitian, karya ilmiah, dan pengabdian masyarakat yang dipublikasikan, dan aktif dalam mimbar akademik.
- 2) Menghasilkan lulusan berkarya di masyarakat sesuai dengan bidang keahlian, berakhlak Islam, mampu berkomunikasi global, dan mampu aplikasi teknologi informasi, dan mempunyai jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan.

2.5. Profil Lulusan Fakultas Teknik UNISSULA

Profil Lulusan Fakultas Teknik adalah sebagai insan Pengembang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) atas dasar nilai-nilai Islam memiliki peran dalam mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui rekonstruksi ilmu atas dasar nilai-nilai Islam di bidang keahlian / keilmuan Teknik Sipil dan Planologi dalam rangka *rahmatan lil'alam*.

Profil Lulusan FT UNISSULA adalah seorang lulusan yang harus memiliki sifat:

- 1) **Bertaqwa** adalah ilmuwan yang menguasai asas, teori dan doktrin ilmu di bidang teknologi industri dengan senantiasa taat melaksanakan segala perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangan Allah SWT.
- 2) **Bertaqquh fiddin** dan **Berakhlak mulia** adalah lulusan yang berakarakter islami, berintegritas, tanggungjawab dan memiliki attitude dalam kehidupan sehari - hari sebagai ciri Generasi *khaira ummah* dalam kerangka *rahmatan lil alamin*
- 3) Profesional adalah kemampuan dan keterampilan sebagai *engineer* berdasarkan asas, teori dan doktrin ilmu teknik yang dilandasi oleh kode etik profesi engineer, dan

- 4) Menguasai asas, teori, ilmu teknologi keteknikan dan menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat dan memberikan solusi atas kasus *engineering* di masyarakat sesuai dengan profesi sebagai engineer.

Lulusan FT UNISSULA memiliki kemampuan menjalankan peran sebagai :

Tabel 2.1 Deskripsi Profil Lulusan

No	Profil Lulusan	Kode	Deskripsi Profil Lulusan
1	Peneliti	PL1	Berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknik dengan menggunakan metode ilmiah untuk menghasilkan karya yang kreatif dan inovatif
2	Pendidik	PL2	Lulusan yang mampu mengembangkan profesi sebagai pendidik dan / atau berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan
3	Entrepreneur	PL3	Lulusan yang melakukan aktivitas wirausaha yang dicirikan dengan pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya
4	Praktisi	PL4	Lulusan yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan usaha atau bisnis dalam mencapai sarannya, baik dalam level pelaksana (setingkat supervisor) ataupun pengambil keputusan (setingkat manajer)
5	Konsultan	PL5	Lulusan yang memiliki keterampilan siap pakai untuk memecahkan masalah pada bidang keahliannya, mampu mengadaptasi perubahan ilmu pengetahuan atau teknologi yang terjadi

2.6. Capaian Pembelajaran Lulusan Fakultas Teknik UNISSULA

Untuk mendukung terpenuhinya profil lulusan, maka capaian pembelajaran lulusan (CPL) FT UNISSULA diturunkan dari profil lulusan dan memenuhi level KKNI dan sesuai dengan perkembangan iptek dan kebutuhan pengguna lulusan. Capaian pembelajaran lulusan (CPL) Program Studi yang ada di FT UNISSULA telah dituangkan dalam Keputusan Dekan FT UNISSULA tentang Capaian Pembelajaran lulusan (CPL) FT UNISSULA terdiri dari aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus sebagai berikut :

2.6.1. Aspek Sikap

Aspek sikap capaian pembelajaran lulusan (CPL) di FT UNISSULA meliputi :

- 1) Bertaqwa kepada Allah SWT dan mampu menunjukkan sikap religius
- 2) Memiliki sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Islam dan berakhlak mulia
- 3) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika
- 4) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila
- 5) Berperan aktif sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa
- 6) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain
- 7) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
- 8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik
- 9) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahlian *engineering* secara mandiri
- 10) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan
- 11) Menunjukkan sikap ber - *amar ma'ruf*, ber - *nahi munkar* dan beriman kepada Allah SWT
- 12) Mampu bersaing secara nasional maupun global serta berwawasan Internasional

2.6.2. Aspek Penguasaan Pengetahuan

Aspek penguasaan pengetahuan dalam capaian pembelajaran lulusan (CPL) Program Studi Sarjana (S1) FT UNISSULA meliputi :

- 1) Mampu menguasai konsep Islam sebagai pandangan hidup untuk membangun peradaban Islam
- 2) Menguasai bidang keahliannya atas dasar nilai - nilai Islam dengan standar tertinggi, sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang terkait dengan bidang keahliannya

- 3) Menguasai konsep teoritis objek kajian bidang keahliannya dari perspektif Islam, dengan mengaitkannya dengan konsep tauhid dan prinsip Syariah (*Maqasid Syariah / Fiqh Prioritas*)
- 4) Mengidentifikasi kesamaan temuan sains / ilmu pengetahuan kontemporer bidang keahliannya dengan penjelasan Al - Qur'an dan Hadits atau sebaliknya
- 5) Mengidentifikasi sebuah disiplin ilmu bertentangan dengan *Islamic worldview* untuk menghilangkan nilai / perspektif barat sekuler dari ilmu bidang keahliannya

2.6.3. Aspek Keterampilan Umum

Aspek keterampilan umum dalam capaian pembelajaran lulusan (CPL) FT UNISSULA meliputi :

- 1) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan nilai - nilai Islam
- 2) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
- 3) Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyelesaikan persoalan - persoalan *engineering* dalam masyarakat
- 4) Mampu menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk Tugas Akhir atau yang sederajat dan mempublikasikan hasil karya ilmiahnya
- 5) Mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat dalam konteks penyelesaian persoalan - persoalan *engineering* dalam masyarakat.
- 6) Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan kolega, sejawat dan Organisasi Islam
- 7) Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian persoalan *engineering* dalam masyarakat
- 8) Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri
- 9) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi

- 10) Mampu menerapkan prinsip - prinsip Islam dan bidang keahliannya, sehingga memiliki ketrampilan secara profesional dalam rangka memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama yang Islami
- 11) Mampu menemukan atau mengembangkan atau rekonstruksi teori / konsepsi / gagasan ilmiah dengan menerapkan nilai - nilai Islam di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif
- 12) Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai Islam berdasarkan kajian, analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data
- 13) Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi Iptek yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai Islam yang sesuai dengan bidang Teknik Sipil dan Planologi

2.6.4. Aspek Keterampilan Khusus

Aspek keterampilan khusus dalam capaian pembelajaran lulusan (CPL) FT UNISSULA meliputi :

- 1) Mampu menguasai bahasa internasional dalam hal ini adalah Bahasa Inggris
- 2) Menguasai dasar - dasar IT digital untuk akademik
- 3) Menguasai kewirausahaan berbasis syariah dan digital
- 4) Mampu menerapkan matematika, sains, dan prinsip rekayasa (*engineering principles*) untuk menyelesaikan masalah di bidang teknik sesuai dengan bidang garapannya
- 5) Mampu mengidentifikasi, memformulasikan dan menganalisis masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi berdasarkan pendekatan analitik, komputasional atau eksperimental pada bidangnya
- 6) Mampu memahami tanggung jawab profesi dan aspek etika keprofesian

Tabel 2.2 dibawah ini menyebutkan hubungan kesesuaian antara Profil lulusan dan Capaian pembelajaran lulusan (CPL) pada program studi di FT UNISSULA.

Tabel 2.2 Matrik hubungan Profil Lulusan & Capaian pembelajaran lulusan (CPL) Profil FT UNISSULA dan jenjang KKNI/SKKNI

No	Profil Lulusan	Kode	PL 1	PL 2	PL 3	PL 4	PL 5
1	Aspek Sikap	S 1-12					
2	Aspek Penguasaan Pengetahuan	PP 1-5					
3	Aspek Keterampilan Umum	KU 1 - 13					
4	Aspek Keterampilan Khusus	KK 1 - 6					

BAB III

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

FAKULTAS TEKNIK UNISSULA

3.1. Tujuan Kebijakan SPMI Fakultas Teknik UNISSULA

Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI FT UNISSULA untuk :

- 1) Dasar pemahaman, perancangan, dan implementasi SPMI Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di FT UNISSULA
- 2) Pemenuhan dan kepatuhan terhadap perundangan dan regulasi yang berlaku secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di UNISSULA
- 3) Sarana untuk mendiseminasikan dan mengkomunikasikan SPMI yang berlaku di FT UNISSULA kepada seluruh pemangku kepentingan
- 4) Landasan dan arah untuk menetapkan semua Manual dan Standar SPMI FT UNISSULA, serta dasar untuk peningkatan mutu UNISSULA
- 5) Bukti bahwa FT UNISSULA telah memiliki Dokumen SPMI FT UNISSULA dan mengimplementasikan SPMI FT UNISSULA

3.2. Ruang Lingkup dan Keberlakuan Kebijakan SPMI

Kebijakan SPMI FT UNISSULA mencakup semua aspek penyelenggaraan dan pengelolaan FT UNISSULA, antara lain aspek akademik dan aspek non akademik. Ruang lingkup kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FT UNISSULA merupakan derivasi dari sistem penjaminan mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Sistem Penjaminan mutu Internal FT UNISSULA dilakukan dengan tujuan untuk menjamin pemenuhan standar Dikti secara sistematis dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di FT UNISSULA. Standar tersebut telah dapat melampaui Standar nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang merupakan standar minimal, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Untuk dapat melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi, FT UNISSULA menetapkan Standar akademik dan non akademik FT UNISSULA.

SPMI FT UNISSULA terkait dengan Standar Pendidikan beserta turunannya, dikelompokkan menjadi Standar Akademik meliputi standar pendidikan, standar penelitian, standar pengabdian masyarakat. Adapun standar non akademik meliputi : standar visi misi, standar tata pamong, standar kepemimpinan, standar penjaminan mutu, standar kerjasama, standar suasana akademik, standar budaya akademik Islami (BudAI), standar mahasiswa dan alumni, dan sistem informasi yang diharapkan dapat mendukung standar akademik tersebut.

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal, meliputi kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar. Basis data dalam pelaksanaan Sistem penjaminan Mutu Internal adalah sistem informasi yang ada di FT UNISSULA yang datanya terintegrasi dengan data yang dilaporkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti). Pangkalan data ini juga yang akan diverifikasi sebagai dasar penilaian sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang dilakukan oleh BAN - PT atau LAM termasuk Lembaga lain yang terkait untuk menentukan peringkat Akreditasi. Oleh karena itu Sistem Penjaminan Mutu Internal harus terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) FT UNISSULA, yang diharapkan dapat melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi baik dari sisi kuantitatif maupun kualitatif untuk dapat menghasilkan peringkat akreditasi Program Studi yang Unggul yang merupakan harapan dari visi, misi dan tujuan FT UNISSULA yang telah ditetapkan serta terlaksananya budaya mutu di FT UNISSULA.

Kebijakan SPMI FT UNISSULA berlaku selama 5 tahun. Kebijakan SPMI FT UNISSULA ini berlaku mulai tahun 2020 dan dapat ditinjau kembali minimal setiap 5 tahun disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan stakeholder internal dan eksternal.

BAB IV

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

FAKULTAS TEKNIK UNISSULA

4.1. Asas dan Prinsip SPMI FT UNISSULA

Penjaminan Mutu Internal di FT UNISSULA selalu mengedepankan azas - azas sebagai berikut :

1. Berbuat yang terbaik (*fastabihkul khairat*)

Prinsip ini mengacu pada prinsip Amanah (*credibility*, QS. Al - Mukminun ayat 8 dan Al - Ahzab ayat 72), pengelolaan lembaga pendidikan merupakan amanah Allah yang menjadi kewajiban bagi seluruh sivitas akademika mengamankan amanah itu untuk pencapaian visi, misi dan tujuan FT UNISSULA. Untuk melakukan yang terbaik juga menganut prinsip kualitas (menjadi terbaik, *be the best*, Q.S. Al - Baqarah ayat 148 dan Al - Maidah ayat 48), seluruh kegiatan pendidikan harus diorientasikan kepada kualitas yang terbaik, karena itu dalam proses harus dilakukan dengan baik.

2. Mengutamakan kebenaran dan kejujuran

Pelaksanaan Sistem Penjaminan mutu harus didasarkan prinsip Jujur (*shidiq, reliability*, Q.S. Al - Taubah ayat 119 dan Al - Ahzab ayat 70), dimana setiap sivitas akademika dituntut untuk berlaku jujur dalam berbagai aktivitas akademik maupun non akademik baik dalam, belajar, mengajar, ujian, penilaian, penelitian, pengabdian, pelayanan dan dalam segala keadaan.

3. Prinsip Profesional dan Tanggung jawab

Implementasi sistem penjaminan mutu internal juga harus dilandasi prinsip tanggung jawab (*mas'ulliyah, accountability*, Q.S. Al - Anbiya' ayat 23 dan Al - Isra' ayat 36), artinya semua kegiatan yang dilakukan dalam penyelenggaraan pendidikan harus bisa dipertanggungjawabkan di hadapan manusia dan di hadapan Allah.

4. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal

Implementasi penjaminan mutu harus dapat dipertanggungjawabkan untuk kepentingan internal maupun eksternal. Artinya bahwa pelaksanaan penjaminan mutu tidak hanya untuk kepentingan internal FT UNISSULA tetapi juga untuk kepentingan orang banyak. Oleh karena itu diperlukan musyawarah (*tasyawur, conseil, consultation*, (Q.S. Al - Syura ayat 38 dan Ali Imran ayat 159). Sebagai wujud keterbukaan, segala sesuatu harus dimusyawarahkan, lebih - lebih untuk pengambilan kebijakan dan keputusan yang berimplikasi kepada orang banyak. Di sisi lain implementasi SPMI juga harus dapat memberikan keadilan baik internal maupun eksternal, prinsip keadilan (adalah, *justice*, Q.S. Al - Maidah ayat 8). Keadilan dalam penjaminan mutu artinya kualitas pengelolaan pendidikan dapat memberikan kemanfaatan bagi stakeholders internal maupun stakeholders eksternal serta stakeholders utama, yaitu Allah SWT.

5. Partisipatif dan kolegial

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu juga mengacu pada prinsip partisipasi (kerjasama). Prinsip kerjasama (*ta'awun, cooperation*, Q.S. Al - Maidah ayat 2), artinya bahwa pengelolaan pendidikan adalah tugas besar yang harus dilakukan dengan kerjasama dengan berbagai pihak, baik secara internal maupun eksternal. Karena itu, FT UNISSULA selalu membuka diri bagi semua pihak untuk bekerjasama memajukan pendidikan. Disisi lain implementasi SPMI juga harus dikelola atas prinsip kolegial (kebersamaan). Prinsip Kebersamaan (Q.S. Ali Imran 103, Q.S. Al - Taubah ayat 71), artinya bahwa seluruh komponen, baik jamaah pendidik dan jamaah pengelola lembaga FT UNISSULA harus memiliki tanggung jawab secara bersama - sama menuju visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan bersama.

4.2. Prinsip Pelaksanaan SPMI Fakultas Teknik UNISSULA

Prinsip Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal FT UNISSULA adalah sebagai berikut :

1. Otonom

SPMI FT UNISSULA dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh FT UNISSULA, baik pada Unit Pengelola Program Studi maupun Program Studi di FT UNISSULA.

2. Terstandar

SPMI FT UNISSULA menggunakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan oleh Menristekdikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh FT UNISSULA baik di bidang akademik maupun non akademik.

3. Akurasi

SPMI FT UNISSULA menggunakan data dan informasi yang akurat pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) FT UNISSULA yang merupakan pangkalan data yang menjadi dasar penilaian penjaminan mutu internal maupun penjaminan mutu eksternal (Akreditasi).

4. Berencana dan Berkelanjutan

SPMI FT UNISSULA diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Dikti FT UNISSULA yang telah ditetapkan dan membentuk suatu siklus.

5. Terdokumentasi

Seluruh langkah dalam siklus SPMI FT UNISSULA didokumentasikan secara sistematis.

4.3. Tujuan SPMI FT UNISSULA

Kebijakan sistem penjaminan mutu internal (kebijakan mutu) FT UNISSULA disusun dan didokumentasikan secara tertulis dengan tujuan sebagai berikut :

1. Pemenuhan dan kepatuhan terhadap perundangan dan regulasi yang berlaku secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di FT UNISSULA
2. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas publik serta sarana untuk mencapai visi dan misi FT UNISSULA

3. Sebagai sarana pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholder) FT UNISSULA
4. Sebagai media untuk mengkomunikasikan dan mensosialisasikan kepada seluruh civitas akademika dan tenaga kependidikan FT UNISSULA tentang sistem penjaminan mutu internal yang berlaku di lingkungan FT UNISSULA (konsep, struktur, mekanisme dan pengorganisasian SPMI FT UNISSULA)
5. Sebagai dasar dalam penyusunan dokumen manual SPMI, dokumen standar SPMI, dan dokumen formulir SPMI
6. Sebagai dokumen yang disiapkan sebagai bukti otentik bahwa FT UNISSULA telah menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan standar pada sistem penjaminan mutu internal di lingkungannya sebagaimana yang diwajibkan menurut peraturan perundang - undangan

4.4. Manajemen SPMI Fakultas Teknik UNISSULA

Dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FT UNISSULA Semarang mengacu pada azas peningkatan mutu berkelanjutan (*continues improvement*). Mekanisme SPM Dikti diawali dengan FT UNISSULA mengimplementasikan SPMI melalui siklus kegiatan yang disingkat sebagai PPEPP, yaitu terdiri atas :

1. **Penetapan (P)** Standar Dikti FT UNISSULA, yaitu menyusun dan menetapkan seluruh Dokumen SPMI, yaitu Dokumen Kebijakan SPMI, Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar dalam SPMI, dan Dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI
2. **Pelaksanaan (P)** Standar Dikti FT UNISSULA, yaitu menerapkan isi dari semua dokumen SPMI FT UNISSULA yang telah disusun dan ditetapkan melalui kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas standar akademik dan non akademik yang mengacu pada SN Dikti dan Standar UNISSULA yang ditetapkan oleh YBWSA
3. **Evaluasi (E)** pelaksanaan Standar Dikti FT UNISSULA, yaitu menilai kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan. Obyek yang dievaluasi berupa proses, prosedur, hasil dan dampak. Evaluasi SPMI dapat diperoleh dari kegiatan Audit Mutu internal, Laporan Evaluasi Diri dan Survey Kepuasan Pelanggan
4. **Pengendalian (P)** Standar Dikti FT UNISSULA, yaitu tindakan koreksi atau perbaikan standar berupa kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri standar

akademik dan non akademik yang mengacu pada SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh FT UNISSULA yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi/perbaikan

5. **Peningkatan (P)** Standar Dikti, yaitu Kegiatan perbaikan rencana SPMI FT UNISSULA dan penerapan SPMI FT UNISSULA sesuai koreksi yang telah dilakukan, sehingga SPMI FT UNISSULA semakin mampu mewujudkan budaya mutu suatu perguruan tinggi. Bentuk kegiatannya adalah perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti agar lebih tinggi daripada standar atau ukuran yang terdiri standar akademik dan non akademik yang mengacu pada SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh FT UNISSULA

Dengan pengelolaan FT UNISSULA mengacu pada azas tersebut, menjadikan FT UNISSULA telah melaksanakan kegiatan yang berorientasi dan berbasis pada penjaminan mutu. Dengan diimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal ini, diharapkan seluruh komponen, baik pimpinan maupun civitas akademika lainnya harus secara konsisten mengupayakan pencapaian mutu dalam semua aspek, yaitu aspek *input*, *process*, *output*, dan *outcomes* yang telah ditetapkan FT UNISSULA. Inti Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah keberadaan Standar Dikti yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai mutu penyelenggaraan pendidikan di FT UNISSULA. Dengan demikian, pelaksanaan SPMI di FT UNISSULA akan mengharuskan seluruh komponen di FT UNISSULA bekerja berdasarkan Standar Dikti yang telah ditetapkan.

Semua Standar Dikti ini harus diupayakan pemenuhan nya oleh pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Pelaksanaan Standar Dikti kemudian diikuti dengan evaluasi pelaksanaan Standar Dikti yang pada gilirannya akan ditindaklanjuti dengan kegiatan pengendalian untuk kemudian diakhiri dengan kegiatan peningkatan Standar Dikti (atau disebut *kaizen*). Tahap di atas secara berurutan membentuk suatu siklus SPMI FT UNISSULA yang selalu bergerak dinamis dan berkesinambungan dengan arah ke atas, yakni ke arah peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Siklus pelaksanaan SPMI FT UNISSULA yang dimulai dari tahap pertama, yaitu penetapan Standar Dikti hingga tahap kelima, yaitu peningkatan Standar Dikti inilah yang menjadi pokok bahasan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal FT UNISSULA. Kelima tahap ini selalu diterapkan untuk semua Standar Dikti dalam SPMI FT UNISSULA. Kecepatan Siklus

masing - masing standar dan masing - masing prodi, berbeda - beda tergantung pada kinerja masing - masing dan durasi masing - masing standar pendidikan tinggi. Durasi masing - masing dapat berlangsung satu minggu, satu bulan, satu semester atau dapat juga satu tahun bahkan sampai 5 tahun.



Gambar 4.1 Siklus SPMI



Gambar 4.2 Implementasi SPMI

4.5. Strategi SPMI Fakultas Teknik UNISSULA

Strategi FT UNISSULA dalam mengimplementasikan SPMI adalah sebagai berikut :

1. Menentukan organisasi penjaminan mutu dan personil nya
2. Menentukan Sistem Manajemen Mutu FT UNISSULA
3. Merancang Dokumen SPMI FT UNISSULA

4. Melibatkan seluruh civitas akademika termasuk tenaga kependidikan secara aktif dalam siklus SPMI (PPEPP) FT UNISSULA secara berencana dan berkelanjutan
5. Melibatkan para pemangku kepentingan eksternal, antara lain organisasi profesi, dunia usaha, pemerintah pusat dan daerah, pengguna lulusan dan lain - lain, khususnya dalam tahap penetapan Standar FT UNISSULA
6. Melakukan sosialisasi dokumen dan sistem SPMI serta pelatihan SPMI secara terencana dan terstruktur pada stakeholder
7. Melakukan Audit Mutu Internal baik bidang akademik (Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) maupun non akademik (Standar Visi Misi FT UNISSULA, Standar tata pamong, standar penjaminan mutu, standar kerjasama, standar kepemimpinan, standar suasana akademik, standar budaya akademik Islami, standar mahasiswa dan alumni, standar kesejahteraan, standar sistem informasi)
8. Melakukan Audit Mutu Internal oleh Auditor bersertifikat dan wajib dihadiri oleh penanggung jawab pengelola (auditee) sesuai dengan agenda dari LP3M
9. Pelaksanaan Audit Mutu Internal FT UNISSULA dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu FT UNISSULA pada bidang akademik dan non akademik setahun sekali dengan pelaksanaan pada semester gasal dan genap yang disesuaikan dengan rencana tahunan audit
10. Pelaksanaan Audit Mutu Internal dan pelaporan hasil dilakukan oleh LP3M dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait minimal 1x setahun untuk dilaporkan kepada Pimpinan Unit Penjaminan Mutu FT UNISSULA
11. Unit Penjaminan Mutu FT UNISSULA dapat mengaudit pada area pimpinan Unit Penjaminan Mutu FT UNISSULA (Dekan, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Wakil Dekan III) melalui surat perintah/tugas dari Dekan
12. Hasil Audit Mutu Internal pelaksanaan Standar Dikti harus dijadikan dasar tindakan Pengendalian Standar Unit Penjaminan Mutu FT UNISSULA
13. Hasil pelaksanaan dan evaluasi SPMI Unit Penjaminan Mutu FT UNISSULA digunakan untuk meningkatkan Standar Unit Penjaminan Mutu FT UNISSULA menuju budaya mutu

4.6. Pengorganisasian SPMI Fakultas Teknik UNISSULA

Berikut merupakan model organisasi SPMI yang ada di Fakultas Teknik UNISULA

1. Unsur Pelaksana Penjaminan Mutu Tingkat Fakultas

SPMI pelaksana kegiatan mutu Akademik di tingkat Fakultas terdiri atas Senat Fakultas, Dekan dibantu Wakil Dekan, sedangkan Organisasi penjaminan mutu dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu/UPM.

- a) Senat Fakultas merupakan badan normatif tertinggi di lingkungan Fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan universitas.
- b) Senat Fakultas terdiri atas Guru Besar, Dekan, Wakil Dekan / Sekretaris Dekan, dan Ketua Program Studi Sarjana (S1)/Magister (S2)/Doktor (S3); Profesor; dan Wakil Dosen yang mewakili program studi.

Tugas Senat Fakultas yang berkaitan dengan penjaminan mutu adalah:

- Merumuskan kebijakan dan pengembangan akademik fakultas
 - Memberikan persetujuan terhadap ketentuan akademik yang diusulkan oleh Dekan dan mengawasi penerapannya mengenai : Kurikulum program studi, Kompetensi lulusan program studi, Pedoman akademik, peraturan dan tata tertib akademik fakultas
 - Mengawasi pelaksanaan BudAI di fakultas
 - Menetapkan kebijakan penjaminan mutu akademik fakultas mengacu pada Kebijakan SPMI UNISSULA
 - Mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen
 - Memberikan persetujuan kepada Dekan dalam pengusulan jabatan akademik asisten ahli dan lektor
 - Memberikan pertimbangan akademik terhadap calon Dekan kepada Rektor
 - Mengusulkan seorang wakil dosen untuk menjadi anggota Senat Universitas
 - Melaksanakan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang undangan dan / atau yang ditetapkan oleh Dekan / Rektor
- c) Dekan bertanggungjawab atas kegiatan akademik dan non akademik serta peningkatan mutu manajemen di Fakultas. Dalam mengemban tanggung jawabnya, Dekan dibantu oleh Wakil Dekan 1 dan 2. Dekan berkaitan dengan penjaminan mutu bertugas :

- Bersama senat fakultas menetapkan kebijakan sistem penjaminan mutu internal fakultas mengacu pada kebijakan SPMI UNISSULA
 - Memastikan dan mengembangkan budaya mutu di tingkat fakultas
 - Memberikan penilaian kinerja Wakil Dekan/Sekretaris Fakultas
 - Ketua / Sekretaris / Direktur / Wakil Direktur Program Studi, Ketua / Sekretaris Jurusan / Bagian, dosen, dan karyawan di lingkungan kerjanya
 - Mewujudkan Budaya Akademik Islami di Fakultas
 - Mewujudkan kinerja organisasi dan sistem administrasi yang menunjukkan loyalitas, integritas, transparansi, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas
 - Menyusun laporan evaluasi diri dan diserahkan ke rektor minimal 1 tahun sekali
 - Melaksanakan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang - undangan dan / atau yang ditetapkan oleh Dekan / Rektor
- d) Dekan menerima laporan audit mutu internal (termasuk permintaan tindakan koreksi/PTK) dari MP AMI. Dekan dapat meminta tim auditor internal fakultas untuk melakukan audit diluar siklus SPMI. Dekan melakukan koordinasi tindak lanjut atas PTK, memperbaiki sistem sesuai PTK dengan melaksanakan rapat tinjauan manajemen mutu bersama Semua Pimpinan di lingkungan Fakultas dengan melibatkan UPM dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM)
- e) Unit Penjaminan Mutu yang terdiri dari ketua, sekretaris dan beberapa anggota. UPM dibentuk dengan SK Rektor dengan periode penugasan 5 tahun atau dapat ditinjau sesuai kebutuhan
- f) Ketua Unit Penjaminan Mutu bertugas untuk melaksanakan kegiatan SPMI di tingkat Fakultas
- g) Dalam melakukan evaluasi pelaksanaan SPMI Fakultas, kepala UPM Fakultas dibantu oleh Manajer Program Audit Mutu Internal (MP - AMI) Fakultas
- h) Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Penjaminan Mutu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan LP3M di tingkat universitas. Bentuk konsultasi dan koordinasi UPM dengan LP3M berupa pendampingan penyusunan kebijakan, manual, standar dan formulir mutu, serta pelaksanaan dan pelaporan Audit Mutu Internal/Eksternal di Fakultas

- i) Tim Audit internal Fakultas melaksanakan audit internal di program studi, dan unit yang berada di Fakultas
- j) Unit Penjaminan Mutu mempunyai tugas mengembangkan sistem penjaminan mutu yang mencakup antara lain :
 - Penjabaran Kebijakan SPMI Universitas ke dalam Kebijakan SPMI Fakultas
 - Penjabaran Manual SPMI Universitas ke dalam Manual SPMI sesuai Standar SPMI Fakultas (Akademik dan Non Akademik)
 - Penjabaran Standar SPMI berikut SOP dan formulir sesuai dengan Kebutuhan Fakultas atau Program Studi dengan mempertimbangkan kebutuhan stakeholder eksternal (aturan - aturan pemerintah, organisasi profesi, pengguna dll)
 - Sosialisasi sistem penjaminan mutu di Fakultas
 - Melaksanakan standar mutu yang telah ditetapkan.
 - Melaksanakan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar mutu di fakultas secara periodik minimal 1 tahun sekali
 - Melakukan pengendalian standar mutu di fakultas
 - Meningkatkan standar mutu fakultas berdasarkan hasil evaluasi SPMI Fakultas dan Universitas
 - Melakukan *update* dokumen mutu dengan mengirimkan dokumen mutu untuk di review LP3M universitas serta mengirimkan dokumen final ke LP3M melalui email spm@UNISSULA.ac.id

2. Unsur Pelaksana Penjaminan Mutu Tingkat Program Studi

Struktur Organisasi Penjaminan Mutu FT UNISSULA adalah :

- a) Ketua Program Studi bertanggungjawab atas :
 - Tersusunnya Spesifikasi Program Studi mengacu pada buku standar kompetensi lulusan UNISSULA yang tertuang dalam buku kurikulum
 - Tersusunnya Manual Prosedur, SOP / Instruksi Kerja dan formulir yang sesuai dengan standar Akademik, Manual Akademik, dan Manual Prosedur Tingkat Prodi yang mengacu pada kebijakan, manual dan standar SPMI fakultas dan universitas
 - Pelaksanaan Standar Akademik sesuai dengan Spesifikasi Program Studi, Manual Akademik dan Instruksi Kerja

- Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Standar Akademik
 - Pengendalian Pelaksanaan Standar Akademik
 - Tindakan perbaikan pelaksanaan Standar Akademik
 - Peningkatan Standar Akademik secara berkelanjutan
- b) Program Studi memiliki Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang dibentuk dengan SK Dekan dengan periode penugasan 5 tahun atau dapat ditinjau sesuai kebutuhan
- c) Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut Ketua Program Studi dibantu Gugus Penjaminan Mutu yang terdiri dari minimal 1 orang ketua GPM
- d) Ketua GPM program studi yang mempunyai tugas:
- Melakukan evaluasi kegiatan pendidikan dan pembelajaran
 - Melakukan Monitoring dan evaluasi kurikulum dan metode pembelajaran
 - Menyusun laporan hasil evaluasi proses pembelajaran
 - Membahas dan menindaklanjuti laporan hasil evaluasi
 - Bersama ka prodi membuat evaluasi diri program studi secara berkala setiap tahun sekali
 - Melaporkan hasil evaluasi diri program studi kepada dekan dan memberikan tembusan kepada UPM Fakultas dan LP3M Universitas
- e) Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Penjaminan Mutu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan UPM di tingkat Fakultas. Bentuk konsultasi dan koordinasi UPM dengan GPM berupa pendampingan penyusunan SOP dan formulir mutu, serta pelaksanaan dan pelaporan Audit Mutu Internal di Program Studi

FT UNISSULA telah membentuk struktur Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat Program Studi yang telah ditunjuk oleh dekan FT UNISSULA sesuai SK Dekan untuk melakukan monev proses pembelajaran, monev penelitian dosen, monev penelitian mahasiswa, monev pengabdian masyarakat dosen dan monev publikasi dosen. Serta monev kegiatan non - akademik.

Dampak FT UNISSULA memiliki dokumen formal penetapan unsur pelaksana penjaminan mutu internal Program Studi FT UNISSULA adalah:

1. FT UNISSULA telah memiliki dokumen mutu berupa kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI dan formulir SPMI

2. FT UNISSULA telah melaksanakan siklus SPMI yang terdiri dari penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi standar, pengendalian standar dan peningkatan standar
3. FT UNISSULA telah memiliki tenaga audit SPMI dan melaksanakan audit, monitoring dan evaluasi penjaminan mutu yang terstruktur, ditindaklanjuti dan berkelanjutan yang dilaksanakan setiap satu tahun
4. FT UNISSULA memiliki sistem perekaman dan dokumen mutu serta publikasi hasil penjaminan mutu internal kepada para pemangku kepentingan
5. FT UNISSULA telah melibatkan pihak eksternal yaitu alumni, pengguna lulusan, tokoh masyarakat, Asosiasi Penyelenggara Program Studi Asosiasi Penyelenggara Program Studi Teknik Sipil dan Planologi dalam upaya peningkatan mutu Program Studi di FT UNISSULA
6. FT UNISSULA telah melaksanakan *benchmarking* dalam peningkatan mutu baik dengan Universitas dalam dan luar negeri

4.7. Dokumen Standar SPMI Fakultas Teknik UNISSULA

Dokumen standar SPMI FT UNISSULA meliputi :

1. Standar Akademik FT UNISSULA

- a. Standar Pembelajaran FT UNISSULA yang terdiri dari : Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Pembelajaran Standar Pengelolaan Pembelajaran, dan Standar Pembiayaan Pembelajaran
- b. Standar Penelitian FT UNISSULA yang terdiri dari : Standar Hasil Penelitian, Standar Isi Penelitian, Standar Proses Penelitian, Standar Penilaian Penelitian, Standar Peneliti, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, Standar Pengelolaan Penelitian, dan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- c. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat FT UNISSULA yang terdiri dari : Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

2. Standar Non Akademik FT UNISSULA

- a. Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran
- b. Standar Tata Pamong
- c. Standar Penjaminan Mutu
- d. Standar Kepemimpinan
- e. Standar Kerjasama
- f. Standar Suasana Akademik
- g. Standar Budaya Akademik Islami
- h. Standar Mahasiswa dan Alumni
- i. Standar Kesejahteraan
- j. Standar Sistem Informasi

Setiap Standar SPMI FT UNISSULA yang ditetapkan tersebut dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir. SOP merupakan suatu mekanisme yang harus dilalui untuk melakukan suatu aktivitas atau suatu proses dari seluruh isi Standar SPMI FT UNISSULA yang telah ditetapkan. SOP dibuat untuk merinci cara atau metode untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan.

SOP disusun dalam rangka untuk meningkatkan efektifitas kinerja seluruh unit kerja dalam melaksanakan aktivitas sesuai dengan Kebijakan SPMI FT UNISSULA dan Standar SPMI FT UNISSULA yang ditetapkan dan sebagai sarana mengkomunikasikan pelaksanaan aktivitas sesuai dengan Kebijakan SPMI FT UNISSULA dan Standar SPMI FT UNISSULA yang telah ditetapkan, serta untuk melaksanakan penilaian terhadap proses dan mengendalikan aktivitas.

SOP disusun dalam bentuk buku pedoman yang disesuaikan dengan peruntukannya untuk keperluan pelaksanaan Standar SPMI FT UNISSULA agar seluruh unit kerja di tingkat Fakultas, Program Studi paham tentang apa yang harus dilakukan untuk mengendalikan Standar SPMI FT UNISSULA yang telah ditetapkan agar isi Standar SPMI FT UNISSULA terpenuhi.

4.8. Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian

Tabel 4.1 Standar dan Indikator Kinerja Standar Nasional Pendidikan

No	Indikator	Based Line (2020)	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat perolehan jumlah dan kualitas penelitian berdasar nilai -	20	25	30	35	40

No	Indikator	Based Line (2020)	2021	2022	2023	2024
	nilai Islam					
2	Jumlah publikasi hasil rekonstruksi ilmu pada jurnal internasional bereputasi	10	15	20	25	30
3	Jumlah hak paten	3	4	6	8	10
4	Jumlah guru besar	0	1	2	3	4
5	Kurikulum program studi sesuai dengan nilai - nilai Islam	80%	100%	100%	100%	100%
6	Keterserapan lulusan di dunia kerja lingkup internasional / multinasional	0,5%	1%	3%	6%	7%
7	Tingkat perolehan dana hibah pengabdian masyarakat	20	24	28	32	34
8	Jumlah kerjasama di level internasional yang menunjang tri dharma	10	11	12	13	14
9	Peningkatan akreditasi program studi menjadi unggul	0	0	0	1	2
10	Tingkat kevalidan data di PDDIKTI	94%	95%	97%	100%	100%
11	Tingkat kelulusan tepat waktu	81%	82%	83%	84%	85%
12	Tingkat IPK lulusan mahasiswa	3,27	3,28	3,29	3,30	3,31
13	Tingkat pelaksanaan SPMI di level fakultas / prodi	50%	60%	80%	100%	100%
14	Jumlah sitasi artikel di jurnal	25%	30%	40%	50%	60%
15	Penerapan BudAI	50%	50%	75%	100%	100%

BAB V

DAFTAR ISTILAH

Daftar istilah serta definisi berbagai istilah yang terdapat dalam dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FT UNISSULA disajikan sebagai berikut :

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FT UNISSULA adalah Kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan
2. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Dikti yang terdiri atas SNDikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi
3. Kebijakan SPMI FT UNISSULA adalah garis besar tentang bagaimana perguruan tinggi memahami, merancang dan mengimplementasikan SPMI FT UNISSULA dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut
4. Manual SPMI FT UNISSULA adalah dokumen yang berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah atau Prosedur PPEPP standar dikti secara berkelanjutan oleh FT UNISSULA baik di tingkat unit Pengelola Program Studi atau Program studi
5. Standar SPMI adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di FT UNISSULA untuk mewujudkan Visi Misinya sehingga terwujud budaya mutu
6. Formulir adalah naskah tertulis yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar dalam SPMI (Standar Dikti) diimplementasikan
7. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit dalam FT UNISSULA secara periodik, untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu, guna mengetahui kelemahan dan kekurangannya
8. Audit SPMI FT UNISSULA adalah kegiatan rutin setiap tahun akademik yang dilakukan oleh Tim Auditor Internal untuk memeriksa pelaksanaan SPMI FT UNISSULA dan mengevaluasi apakah seluruh Standar SPMI FT UNISSULA

9. Auditor Internal adalah individu atau gabungan beberapa individu yang telah mendapatkan kualifikasi sebagai auditor internal dari lembaga yang kredibel untuk melakukan kegiatan audit mutu internal (AMI)
10. Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) adalah kumpulan fakta mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dimanfaatkan untuk pembangunan pendidikan tinggi

BAB VI

KETERKAITAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI FT UNISSULA DENGAN DOKUMEN LAIN DI UNISSULA

Dalam upaya mencapai visi dan misi FT UNISSULA serta memenuhi ketentuan perundangan yang ada, maka dibutuhkan pedoman serta aturan yang dapat digunakan sebagai payung bagi pelaksanaan diperlukan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) beserta turunannya dan Standar Dikti FT UNISSULA beserta turunannya yang sesuai dengan Visi dan Misi FT UNISSULA. Kedua dokumen yang disebut terakhir, walaupun berisi hal yang memiliki hubungan dengan SPMI, kedua dokumen itu tidak termasuk dokumen SPMI FT UNISSULA dari suatu perguruan tinggi. Hubungan yang dimaksud adalah bahwa kedua dokumen yang disebut terakhir memuat pula sejumlah standar yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan Standar Dikti dalam SPMI FT UNISSULA. Selanjutnya, Standar Dikti tersebut harus dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan dalam SPMI FT UNISSULA perguruan tinggi tersebut.

Standar Dikti FT UNISSULA disusun dengan mengacu Statuta UNISSULA Tahun 2011 Pasal 69 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal yang ditunjukkan untuk menjamin layanan akademik kepada mahasiswa, transparansi dan akuntabilitas terhadap masyarakat serta untuk mendorong semua pihak / unit di lingkungan UNISSULA untuk bekerja berpedoman pada standard dan mengupayakan peningkatan mutu berkelanjutan untuk mencapai visi, misi dan tujuan UNISSULA. Berdasarkan statuta tersebut UNISSULA juga melakukan penyesuaian terhadap Renstra Tahun 2014 - 2024 yang di dalamnya menekan perbaikan kelembagaan dan mutu melalui Strategi Evaluasi Diri, Penjaminan Mutu dan Akreditasi, dengan kegiatan : evaluasi diri program studi dan institusi secara periodik untuk pemenuhan standar nasional dan ASEAN / internasional, pengembangan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi yang mencakup kebijakan dan perangkat, implementasi, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjutnya, yang dilaksanakan secara sistematis di semua unit kerja dan peningkatan nilai dan peringkat/ kualitas akreditasi institusi dan program studi UNISSULA yang berkelanjutan berdasarkan standar akreditasi nasional, serta penyelenggaraan akreditasi berstandar internasional.

Keterpaduan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal dengan Statuta dan Renstra tersebut, menjadikan implementasi SPMI UNISSULA dapat mencapai Visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Standar Pendidikan UNISSULA dan Standar Nasional Pendidikan (SN Dikti) serta direvasi baik standar akademik maupun non akademik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang - Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 tahun 2011 tentang Satuan Pengawas Internal
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 tahun 2016 tentang PD DIKTI
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 2 tahun 2016 tentang tendik dan dendik
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi program studi dan perguruan tinggi
12. Peraturan Menteri DikBud Republik Indonesia No. 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
13. Peraturan Menteri DikBud Republik Indonesia No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 16 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata cara penyusunan statuta Perguruan Tinggi Swasta
15. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

16. Statuta UNISSULA Tahun 2019
17. Rencana Strategis UNISSULA 2014 - 2024
18. YBWSA.(2016). Risalah Bismillah, membangun generasi khaira umah. UNISSULA Pres

